

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukaan dalam bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan sebagai jawaban pokok dalam permasalahan ini:

1. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini menetapkan usia saksi nikah menurut ketentuan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah *baligh*, sekurang-kurangnya 19 tahun, seorang saksi nikah yang telah *baligh* tetapi belum berusia 19 tahun, maka saksi nikah tersebut tidak dapat menjadi saksi nikah. Hak persaksiannya gugur dan berpindah kepada saksi nikah lain yang telah berusia 19 tahun. Nampaknya Persyaratan ini berbeda dengan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dimana dalam Undang-Undang ini menetapkan, anak yang sudah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sudah dianggap sebagai anak dewasa dan mampu berdiri sendiri. jadi aturan dan batasan usia anak berumur 18 (delapan belas) tahun menurut penulis sesuai dengan kondisi saat ini. Sementara kompilasi hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam hal batasan dan usia kedewasaan seseorang menyatakan 21 tahun anak itu sudah dewasa sudah tidak relevan lagi dengan kondisi Indonesia saat ini. Tidak adanya sinkronisasi batasan usia atau tambahan keadaan tertentu penulis berpendapat Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Junto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal

47 ayat 1 dan 2 dan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 ayat 1 dan 2 karena menganut asas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. karena Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 harus berlandaskan dan bersesuaian dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia sebagai *lex generalis*-nya.

2. Dalam hukum Islam, Batasan *baligh* tidak ditentukan secara terperinci didalam Al-Qur'an maupun Hadits. Penulis melihat bahwa bentuk *Ijtihad* yang digunakan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 adalah penggabungan antara *Ijtihad Intiqa'i* dan *Ijtihad Insya'i*. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Intiqa'i* karena menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu. Yaitu, dengan lebih memilih pendapat ulama madzhab Hanbali. Dikatakan menggunakan *Ijtihad Insya'i* karena ia menambahkan unsur-unsur *Ijtihad* baru ke dalam pendapat madzhab Hanbali tersebut, yakni batasan definitif usia *rusyd*, yang berupa syarat umur saksi nikah sekurang-kurangnya 19 tahun. Pembatasan usia semacam ini belum pernah ditemukan ketentuan hukumnya dalam literatur fiqh klasik. Maka penulis dalam hal ini menyimpulkan bahwa ini merupakan hasil ijtihad kontemporer yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 merupakan perkembangan progressif dalam pembangunan hukum Islam di Indonesia.

B. Saran-Saran

Adapun saran menurut penulis adalah:

1. Idealnya pembentukan Peraturan Menteri Agama ini salah satu mencapai asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik adalah asas

dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Sehingga implementasi Peraturan Menteri Agama dapat dilaksanakan lembaga KUA dengan baik apalagi Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 ini merupakan peraturan yang mengatur tentang pencatatan nikah, rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, untuk menjadi pedoman bagi Penghulu maupun PPN dalam melakukan tugasnya sebagai pegawai pencatat nikah, agar Peraturan Menteri Agama ini dapat dilaksanakan dan untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Maka hal pokok yang diperhatikan adalah sumber daya manusia (aparatur) dan sumber dana yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Menteri tersebut.

2. Dalam penyusunan materi peraturan perundang-undangan sebaiknya disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Jadi ketika nantinya di undangkan tidak menimbulkan persoalan baru, dan tentunya masyarakat atau lembaga yang diamanahkan oleh peraturan ini bisa melaksanakannya.

C. Penutup

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Yang telah melimpahkan *rahmat* dan *taufiq*-Nya atas diberikannya kekuatan fisik dan mental pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh penulis, maka karya ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kepada para pembaca untuk memberi saran-saran dan kritik demi kesempurnaan tulisan ini.

Akhirnya penulis berharap bagaimanapun bentuknya tulisan ini semoga dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dan seiring segala puji bagi Allah dan sholawat serta salam atas Rasul-Nya, semoga kita selalu dalam bimbingan, lindungan, dan Ridlo-Nya. *Amin ya rabbal 'alamin.*